



WALIKOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG

PROSEDUR DAN TATA CARA PERMINTAAN SERTA PEMBAYARAN UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR DILUAR JAM KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan gairah kerja dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan diluar jam kerja, perlu diberikan uang lembur kepada pegawai negeri sipil;
 - b. bahwa sesuai peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.02/2008 tentang standard biaya umum tahun anggaran 2009 telah diatur besaran tarif uang lembur dan uang makan lembur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi tentang prosedur dan tata cara permintaan serta pembayaran uang lembur dan uang makan lembur diluar jam kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092).
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Kerja Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PERMINTAAN SERTA PEMBAYARAN UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR DILUAR JAM KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
2. Kerja lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang pegawai pada waktu-waktu tertentu di luar jam kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap Instansi dan Kantor Pemerintah.
3. Uang lembur adalah uang yang diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan kerja lembur di luar jam kerja selama paling sedikit 1 (satu) jam penuh.

4. Uang makan lembur adalah uang yang diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan kerja lembur di luar jam kerja sekurang-kurangnya selama 2 (dua) jam beturut-turut.
5. Surat Perintah Kerja Lembur adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja yang memuat perintah kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan kerja lembur di luar jam kerja dalam rangka menyelesaikan pekerjaan tertentu di luar rencana kerja biasa.
6. Daftar Hadir Kerja adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagai bukti bahwa Pegawai tersebut hadir pada hari / jam kerja.
7. Daftar Hadir Lembur adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagai bukti bahwa Pegawai tersebut hadir dan melaksanakan kerja lembur di luar jam kerja.
8. Daftar Pembayaran Perhitungan Uang Lembur adalah daftar yang dibuat dan ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja dan Bendahara Pengeluaran yang memuat jumlah jam lembur masing-masing Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Daerah pada hari-hari melaksanakan kerja lembur selama 1 (satu) bulan, jumlah uang lembur dan uang makan lembur, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan kerja lembur di luar jam kerja.

BAB II PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN UANG LEMBUR

Pasal 2

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diperintahkan melakukan kerja lembur di luar jam kerja jika diperlukan untuk kepentingan dinas.
- (2) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja dalam bentuk Surat Perintah Kerja Lembur di luar jam kerja.
- (3) Surat Perintah Kerja Lembur dapat dibuat secara bulanan maupun untuk hari-hari tertentu saat Pegawai Negeri Sipil melakukan kerja lembur di luar jam kerja.
- (4) Surat Perintah Kerja Lembur sekurang-kurangnya memuat nama Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperintahkan kerja lembur di luar jam kerja, hari dan tanggal pelaksanaan kerja lembur, lamanya waktu kerja lembur, dan pekerjaan yang harus diselesaikan.

Pasal 3

- (1) Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kerja lembur di luar jam kerja tiap-tiap kali selama paling sedikit 1 (satu) jam penuh dapat diberikan uang lembur.

- (2) Terhitung sejak tanggal ditetapkan besarnya uang lembur disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, untuk tiap-tiap jam (dalam arti penuh bekerja) lembur di luar jam kerja bagi Calon Pegawai Negeri dan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah sebagai berikut :
- a. Pada hari kerja biasa sesudah jam tutup kantor :
 - Golongan I : Rp. 5.000,-/jam.
 - Golongan II : Rp. 6.500,-/jam.
 - Golongan III : Rp. 8.000,-/jam.
 - Golongan IV : Rp. 9.500,-/jam.
 - b. Pemberian uang lembur pada hari libur kerja sebesar 200% dari besarnya uang lembur.
- (3) Waktu kerja lembur di luar jam kerja pada hari kerja paling banyak 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu.
- (4) Kerja lembur di luar jam kerja yang dilaksanakan pada hari kerja melebihi 3 (tiga) jam sehari, pembayaran uang lembur paling banyak diberikan untuk 3 (tiga) jam kerja lembur.
- (5) Dalam hal kerja lembur di luar jam kerja yang dilaksanakan pada hari libur kerja, waktu kerja lemburnya dalam sehari paling banyak 8 (delapan) jam kerja.

Pasal 4

- (1) Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009, kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menjalankan kerja lembur di luar jam kerja diberikan uang makan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali.
- (2) Dalam hal kerja lembur di luar jam kerja dilaksanakan pada hari libur kerja, pemberian uang makan hanya dapat diberikan 1 (satu) kali.

BAB III PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG LEMBUR

Pasal 5

- (1) Pembayaran uang lembur didasarkan pada daftar hadir lembur Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Uang lembur dan uang makan lembur di luar jam kerja dibayarkan sebulan sekali paling cepat pada awal bulan berikutnya.
- (3) Khusus untuk uang lembur dan uang makan lembur di luar jam kerja pada bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 6

- (1) Pembayaran uang lembur dan uang makan lembur di luar jam kerja dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja berkenaan.
- (2) Pembayaran uang lembur dan uang makan lembur di luar jam kerja bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Daerah dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.

- (3) Permintaan pembayaran uang lembur dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus.
- (4) Dalam pertanggungjawaban kerja lembur dan uang makan lembur diluar jam kerja dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
 - a. Daftar rekapitulasi pembayaran perhitungan uang lembur.
 - b. Surat perintah kerja lembur.
 - c. Daftar hadir kerja.
 - d. Daftar hadir lembur.
 - e. Surat setoran pajak (SSP) PPh pasal 21.
- (5) Bentuk daftar pembayaran perhitungan uang lembur adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota Tebing Tinggi.

Pasal 7

Pembayaran uang lembur dan uang makan lembur di luar jam kerja dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah uang lembur dan uang makan lembur dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Golongan II/d ke bawah tidak dikenakan pajak.
- (2) Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Golongan III/2 keatas dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Sumber dana untuk pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur di luar jam kerja bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sepenuhnya dibebankan pada APBD Kota Tebing Tinggi setiap tahunnya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

PASAL 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal 3 Maret 2009.

WALIKOTA TEBING TINGGI

TTD

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal 3 Maret 2009.

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI

TTD

IRHAM TAUFIK

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2009 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten Tata Praja dan Ekbang

